

ABSTRAK

Kredit merupakan fasilitas bank untuk memenuhi kebutuhan pendanaan masyarakat. Jaminan menjadi hal yang penting dalam pemberian kredit karena dapat meminimalisir risiko kredit macet serta memberikan kepastian hukum bagi kreditur atas pelunasan kredit yang diberikannya. Terdapat beberapa jenis jaminan yang berlaku di Indonesia, saat ini yang paling banyak digunakan adalah Hak Tanggungan. Pada prakteknya, objek yang dijaminakan tidak selamanya adalah milik debitur misalnya saja dalam Putusan No. 134/Pdt. G/2020/Pn Skt, jaminan yang digunakan dalam putusan tersebut adalah tanah milik pihak ketiga selaku orang tua debitur. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang penjaminan hak atas tanah milik pihak ketiga serta perlindungan hukum pihak ketiga dalam penjaminan hak atas tanah miliknya untuk menjamin utang debitur.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan empiris dan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data melalui hasil wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak ada peraturan yang melarang penjaminan hak atas tanah untuk menjamin utang pihak ketiga, sehingga dapat ditafsirkan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dalam menjaminkan asetnya untuk menjamin utang debitur, pihak ketiga mendapatkan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diperoleh saat pihak ketiga ikut serta dalam proses pembuatan SKMHT dan APHT, sedangkan perlindungan hukum represif dapat berupa pengajuan gugatan dan/atau perlawanan.

Kata Kunci: Jaminan Kredit, Pihak Ketiga, Perlindungan hukum